

BEDAH BUKU

Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUDNRI 1945



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H

*Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UINSA Surabaya
2020*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika Buku

BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
REFORMASI BIDANG
HUKUM & SISTEM
KETATANEGARAAN

BAB III
BENTUK &
KEDAULATAN NKRI

BAB IV
MPR

BAB V
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN

BAB VI
KEMENTERIAN
NEGARA & LNK

BAB VII
PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VIII
DPR

BAB IX
DPD

BAB X
PEMILIHAN UMUM

BAB XI
PERIHAL KEUANGAN

BAB XII
BPK

Sistematika Buku

BAB XIII
KEKUASAAN
KEHAKIMAN

BAB XIV
WILAYAH NEGARA

BAB XV
WARGA NEGARA &
PENDUDUK

BAB XVI
HAM

BAB XVII
AGAMA &
KEHIDUPAN
BERAGAMA

BAB XVIII
PERTAHANAN &
KEAMANAN NEGARA

BAB XIX
PENDIDIKAN &
KEBUDAYAAN

BAB XX
PEREKONOMIAN &
KESOS


BAB XXI
BENDERA, BAHASA,
LAMBANG NEGARA,
& LAGU
KEBANGSAAN

BAB XXII
PERUBAHAN UUD

BAB XXIII
KEDUDUKAN HUKUM
ATURAN PERALIHAN &
ATURAN TAMBAHAN

BAB I Pendahuluan

Dasar Pemikiran & Proses Perubahan



BAB II Reformasi Bidang Hukum & Sistem Ketatanegaraan

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)


Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)


LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)

Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)

BAB III Bentuk & Kedaulatan Negara Indonesia

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

[Pasal 1 (2)***]

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Indonesia ialah **Negara Kesatuan**, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
[Pasal 18 (1)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan **pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa** yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati **kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
(Pasal 25A**)

Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****]


Rumusan Kedaulatan

UUD 1945 sebelum Perubahan	Konstitusi RIS 1949	UUD Sementara 1950	UUD 1945 setelah Perubahan
Pasal 1 ayat [2] Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat	Pasal 1 ayat [2] Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat	Pasal 1 ayat [2] Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan DPR	Pasal 1 ayat [2] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Konsep Negara Hukum

<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of Law</i>	Negara Hukum Pancasila	
Frederich J. Stahl	A.V Dicey	M. Tahir Azhary	Philipus M. Hadjon
Pengakuan & perlindungan thd HAM	Adanya supremasi hukum (<i>supremacy of law</i>)	Ada hubungan erat antara agama & negara	Keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat berdasarkan asas kerukuan
Negara didasarkan pada teori Trias Politika	Persamaan kedudukan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>)	Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa	Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan2 negara
Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU (<i>wetmatig bestuur</i>)	Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (<i>the constitution based on individual rights</i>)	Kebebasan beragama dalam arti prositif	Prinsip penyelenggaraan sengketa scr musyawarah & peradilan mrp saran terakhir
Ada peradilan administrasi negara yang menangani kasus perbuatan hukum pemerintah	-	Ateisme tidak dibenarkan & komunisme dilarang	Keseimbangan anara hak & kewajiban
	-	Asas kekeluargaan, & kerukunan	

BAB IV Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)




Wewenang

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];● Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];● Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*]; | <ul style="list-style-type: none">● Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];● Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. |
|---|--|

BAB V Kekuasaan Pemerintahan Negara

Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden



Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***]

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *)

Antara lain tentang:

- memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
- berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
- menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
- memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
- membuat perjanjian internasional lainnya... dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)****];
- menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
- menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
- memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
- pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
- pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
- hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
- pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)****];
- peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)****];
- penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)****];
- pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)****];
- pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)****].

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]

Pemilu

mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]

Presiden dan Wapres

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu


pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu

Pemilu

pasangan yang memperoleh suara terbanyak


[Pasal 6A (4)****]

Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden




Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden

[Pasal 8 (2)***]




Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]





BAB VI Kementerian Negara & Lembaga Non Kementerian



BAB VII Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

**Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis**
[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

**KEPALA PEMERINTAH
DAERAH**

DPRD

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

**anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu**
[Pasal 18 (3) **]

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

undang-undang

[Pasal 18 A (2)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan

undang-undang

[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

[Pasal 18 B (2)**]

BAB VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)




Fungsi, Wewenang, dan Hak

Antara lain tentang:

- memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;
- mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
- pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
- persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
- persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
- pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
- pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
- persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
- persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
- pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;

Pembentukan Undang-Undang




BAB IX Dewan Perwakilan Daerah (DPD)




Kewenangan DPD

		KEWENANGAN DPD			
I. RUU yang berkaitan dengan:		dapat mengajukan	ikut membahas	memberi pertimbangan	dapat melakukan pengawasan
• Otonomi daerah		●	●		●
• Hubungan pusat dan daerah		●	●		●
• Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah		●	●		●
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya		●	●		●
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah		●	●		●
• RAPBN				●	●
• Pajak				●	●
• Pendidikan				●	●
• Agama				●	●
II. Pemilihan anggota BPK				●	

BAB X Pemilihan Umum



BAB XI Hal Keuangan Negara




Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain Mengenai Keuangan Negara




BAB XII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang




Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]



BAB XIII Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekrutmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]



Komisi Yudisial



Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
[Pasal 24C (5)***]


MK

mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]

Wewenang dan Kewajiban

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
- wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

Rekrutmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]



BAB XIV Wilayah Negara



Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

BAB XV Warga Negara & Penduduk



- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]**
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]**
- Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]**
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)**

BAB XVI Hak Asasi Manusia



BAB XVII Agama dan Kehidupan Beragama

AGAMA

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]

Permasalahan Agama dan Kehidupan Beragama yang perlu disikapi dewasa ini:

- Penodaan Agama
- *Splinter Group* (Airan Sesat)
- Radikalisme, Terorisme, & Kekerasan yang Mengatasnamakan Agama

BAB XVIII Pertahanan dan Keamanan Kebudayaan



BAB XIX Pendidikan dan Kebudayaan



BAB XX Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial



BAB XXI Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

ATRIBUT NEGARA



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




- Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Psl. 35)
- Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Psl 36)
- Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Psl 36A)
- Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Psl. 36B)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XXII Perubahan Undang-Undang Dasar

Usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
[Psl. 37 ayat (1)****]



Setiap usul perubahan pasalpasal UndangUndang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
[Psl. 37 ayat (2)****]



MPR

Untuk mengubah pasalpasal UndangUndang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
[Psl. 37 ayat (3)****]

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
(4) [Psl. 37 ayat (3)****]

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
[Psl. 37 ayat (5)]

Norma dalam Pasal 37 UUDNRI 1945

1. Wewenang untuk mengubah UUD ada pada **MPR** sebagai penjelmaan dan wakil rakyat;
2. Perubahan hanya pada pasal-pasalanya saja, **kecuali pasal mengenai bentuk negara**;
3. Usul perubahan dilakukan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **secara tertulis** oleh sekurang-kurangnya **1/3 jumlah anggota MPR**;
4. Untuk mengubah sekurang-kurangnya dihadiri oleh **2/3 jumlah anggota MPR** dan putusan untuk perubahan dilakukan dengan persetujuan **50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR**

BAB XXIII Kedudukan Hukum Aturan Peralihan & Aturan Tambahan

SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
<p>Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.</p>	<p>Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)</p>
<p>Pasal II Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini</p>	<p>Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)</p>
<p>Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.</p>	<p>Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. *****)</p>
<p>Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional</p>	<p>ATURAN PERALIHAN</p>

SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

ATURAN TAMBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)



Terimakasih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id